



PENETAPAN
Nomor 653/Pdt.P/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam pengadilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Mohamad Ali Imron bin Dalkan; NIK: 3604052003760004, Tempat, Tanggal lahir: Blora, 20 Maret 1976; Umur: 47 tahun; Pekerjaan : Karyawan Swasta; Agama : Islam; Pendidikan : D3; beralamat di Komplek GSI Blok A6 No 14, RT. 002 RW. 004, Desa Margatani, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 08 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tertanggal 08 November 2023 dalam Register Nomor 653/Pdt.P/2023/PN Srg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan bernama **Lailatul Chasanah binti Ali Mursidi** dan sudah bercerai pada tanggal 10 Desember 2014 berdasarkan Akta Cerai Nomor: 1575/AC/2014/PA/Bla yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Blora Kelas I B tertanggal 10 Desember 2014;
2. Bahwa Pemohon memiliki dua orang anak yang bernama:
 - 2.1 **Moh Ali Assyibro Malisi**, Laki-laki, lahir di Grobogan, 23 Juni 2006;
 - 2.2 **Moh Ali Hasan Asy Syadzili**, Laki-laki, lahir di Blora, 01 Oktober 2009;
3. Bahwa anak pertama Pemohon bernama **Muhamad Ali Assyibro Malisi**, Laki-laki, lahir di Grobogan, 23 Juni 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 652/Pdt.P/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 6832/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 15 Juli 2006;

4. Bahwa pada Kartu Keluarga anak pertama Pemohon bernama **Moh Ali Assyibro Malisi**, Laki-laki, lahir di Grobogan, 23 Juni 2006 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3604051003150006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten, tertanggal 01 September 2022;
 5. Bahwa pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kecamatan Kramatwatu nama anak pertama Pemohon bernama **Muhamad Ali Assyibro Malisi**, Laki-laki, lahir di Grobogan, 23 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kecamatan Kramatwatu tertanggal 16 Juli 2021;
 6. Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Anak Pemohon seharusnya bernama **Muhamad Ali Assyibro Malisi**, Laki-laki, lahir di Grobogan, 23 Juni 2006 namun pada Kartu Keluarga yang dimiliki saat ini bernama **Moh Ali Assyibro Malisi**, Laki-laki, lahir di Grobogan, 23 Juni 2006
 7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perbaikan nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 6.1 Bahwa untuk administrasi Kartu Tanda Penduduk anak;
 - 6.2 Bahwa sebagai syarat administrasi lainnya;
 8. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke Kantor UPT Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang dan di kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa untuk menambah nama anak pertama Pemohon pada Kartu Keluarga dapat dirubah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
 9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:
- Primer:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 652/Pdt.P/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan Perbaikan nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya anak pertama Pemohon bernama **Moh Ali Assyibro Malisi**, Laki-laki, lahir di Grobogan, 23 Juni 2006 dirubah menjadi **Muhamad Ali Assyibro Malisi**, Laki-laki, lahir di Grobogan, 23 Juni 2006;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Perbaikan nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang untuk mengeluarkan Kartu Keluarga Pemohon yang baru;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil – dalil nya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama **Muhamad Ali Imron** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3604051003150006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten tertanggal 01 September 2022, atas nama Kepala Keluarga Mohamad Ali Imron selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari foto copy, Kutipan Akta cerai Nomor 1575/AC/2014/PA/Bla, antara Mohamad Ali Imron dengan Lailatul Chasanah, dari Pengadilan Agama Blora, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari foto copy, Salinan Penetapan Nomor 0809/Pdt.G/2014/PA.Bla tanggal 10 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari asli, Kutipan akta kelahiran nomor 6832/2006 tanggal 15 Juli 2006 atas nama Muhamad Ali Assyibro Malisi, selanjutnya diberitanda P-5 ;
6. Foto copy dari asli, Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Muhamad Ali Assyibro Malisi, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 652/Pdt.P/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti dari P-1 s/d P-6 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi ke-1. **SUTIKNO MUHARDIYANTO**

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di di Komplek GSI Blok A6 No 14, RT. 002 RW. 004, Desa Margatani, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan saudara LAILATUL CHASANAH binti ALI MURSIDI mempunyai 2 (dua) orang anak
- Bahwa anak Pemohon dengan LAILATUL CHASANAH binti ALI MURSIDI yang pertama bernama MOH ALI ASSYIBRO MALISI dan yang kedua bernama MOH ALI HASAN ASY SYADZILI;
- Bahwa Pemohon mengajukan **Permohonan Perbaikan Nama Anak Pertama Pemohon** pada pada Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya anak pertama Pemohon bernama **Moh Ali Assyibro Malisi**, Laki-laki, lahir di Grobogan, 23 Juni 2006 dirubah menjadi **Muhamad Ali Assyibro Malisi**, Laki-laki, lahir di Grobogan, 23 Juni 2006 ;

Saksi ke-2. **RAHARDJO WS**

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di di Komplek GSI Blok A6 No 14, RT. 002 RW. 004, Desa Margatani, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan saudara LAILATUL CHASANAH binti ALI MURSIDI mempunyai 2 (dua) orang anak
- Bahwa anak Pemohon dengan LAILATUL CHASANAH binti ALI MURSIDI yang pertama bernama MOH ALI ASSYIBRO MALISI dan yang kedua bernama MOH ALI HASAN ASY SYADZILI;
- Bahwa Pemohon mengajukan **Permohonan Perbaikan Nama Anak Pertama Pemohon** pada pada Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya anak pertama Pemohon bernama **Moh Ali Assyibro Malisi**, Laki-laki, lahir di Grobogan, 23 Juni 2006 dirubah menjadi **Muhamad Ali Assyibro Malisi**, Laki-laki, lahir di Grobogan, 23 Juni 2006;;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 652/Pdt.P/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud Pemohon melakukan **Permohonan Perbaikan Nama Anak Pertama Pemohon** pada Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya bernama **Moh Ali Assyibro Malisi**, Laki-laki, lahir di Grobogan, 23 Juni 2006 dirubah menjadi **Muhamad Ali Assyibro Malisi**, Laki-laki, lahir di Grobogan, 23 Juni 2006 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa: (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) tersebut maka sebelum Pengadilan mempertimbangkan petitum pokok dari Permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon ini dapat diajukan di Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon sebagaimana tercantum dalam Bukti bertanda P-1 tentang Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti P-2 Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 652/Pdt.P/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Serang dan dari keterangan para saksi dipersidangan sehingga berdasarkan bukti tersebut benar Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang, maka Hakim berpendapat Pemohon telah tepat dalam mengajukan permohonan ini karena termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Serang, sehingga Pengadilan Negeri Serang berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan para saksi yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon menikah dengan LAILATUL CHASANAH binti ALI MURSIDI
- Bahwa benar anak Pemohon dengan LAILATUL CHASANAH binti ALI MURSIDI yang pertama bernama MUHAMAD ALI ASSYIBRO MALISI dan yang kedua bernama MOH ALI HASAN ASY SYADZILI ;
- Bahwa benar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6832/2006 tanggal 15 Juli 2006 anak pertama Pemohon atas nama Muhamad Ali Assyibro Malisi, lahir tanggal 23 Juni 2023.
- Bahwa benar Ijazah Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 3 Kramatwatu Kabupaten Serang Provinsi Banten tanggal 16 Juli 2021 tercatat atas nama Muhamad Ali Assyibro Malisi, lahir tanggal 23 Juli 2006;
- Bahwa benar dalam Kartu Keluarga Nomor 3604051003150006 atas nama kepala keluarga pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon tanggal 1 September 2022, tercatat nama anak pertama pemohon yaitu **Moh Ali Assyibro Malisi**
- Bahwa benar ada perbedaan penulisan nama anak pertama Pemohon dalam Kartu Keluarga dengan dokumen lainnya,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan perbaikan **Permohonan Perbaikan Nama Anak Pertama Pemohon** pada Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya bernama **Moh Ali Assyibro Malisi**, Laki-laki, lahir di Grobogan, 23 Juni 2006 dirubah menjadi **Muhamad Ali Assyibro Malisi**, Laki-laki, lahir di Grobogan, 23 Juni 2006 adalah benar untuk kepentingan anak kedua pemohon dan beralasan

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 652/Pdt.P/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat istiadat dan kepatutan sehingga petitum nomor 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa:

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa karena permohonan ini dikabulkan, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan dan menyampaikan Salinan Penetapan Permohonan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya Salinan Penetapan ini supaya dapat dilakukan pembetulan/perubahan dokumen kependudukan Pemohon, sehingga petitum angka 3 Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana diktum dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini ditujukan pada kepentingan Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) (2) (3), 71 ayat (1) (2) (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 652/Pdt.P/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon melakukan perbaikan Perbaikan Nama Anak Pertama Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya bernama **Moh Ali Assyibro Malisi**, Laki-laki, lahir di Grobogan, 23 Juni 2006 dirubah menjadi **Muhamad Ali Assyibro Malisi**, Laki-laki, lahir di Grobogan, 23 Juni 2006;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, oleh Mochamad Arief Adikusumo, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Serang, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga didalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Pujiatno., SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Pujiatno, SH

Mochamad Arief Adikusumo, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. PNBP Panggilan Pemohon	:	Rp10.000,00;
4. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. Biaya Proses	:	Rp60.000,00;
Jumlah	:	Rp120.000,00;

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 652/Pdt.P/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 652/Pdt.P/2023/PN Srg